



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
DIVISI TESTING, INSPECTION, CERTIFICATION (TIC)
SARASWANTI GROUP**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN
PENERAPAN, SERTA PEMANFAATAN LABORATORIUM, INSPEKSI,
DAN SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK**

Nomor : 258/Un.10.0/R/HK.06.01/06/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, beralamat di jalan Prof. Hamka KM. 3 Tambakaji, Ngaliyan Semarang 50185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";
- ii. Dr. Ir. M. Edi Premono, Chief Operating Officer Divisi Testing, Inspection, Certification (TIC) Saraswanti Group, beralamat di Graha SIG, Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin, Kota Bogor, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di bawah Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);

2 1 m J

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah divisi usaha di Saraswanti Group yang bergerak di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Dan telah terakreditasi ISO/IEC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Pemanfaatan Laboratorium Pemeriksaan Produk, Inspeksi, dan Sertifikasi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan pemanfaatan laboratorium pemeriksaan produk, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang penerapan dan pemanfaatan laboratorium, inspeksi, dan sertifikasi produk;
- d. Bidang pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan

organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-

masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.

- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)
Jl. Prof Hamka Km.3, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Sales Executive
Muhamad Zaimul Arifin
Telepon : 089648569422
Email : arifin.sig@saraswanti.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIVISI TESTING, INSPECTION, &
CERTIFICATION SARASWANTI
GROUP



Dr. Ir. M. Edi Premono
Chief Operating Officer

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag
Rektor